

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN  
2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

7. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 110) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 77 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

A. Rumus Perhitungan Pajak Reklame

$25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$

B. Nilai Sewa Reklame Ditentukan Dengan Rumus

$\text{Luas} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{Nilai Strategis}$

C. Reklame Selebaran, Melekat dan Suara Tidak Dikenakan Biaya Pemeliharaan Dan Nilai Strategis, Perhitungan Nilai Sewa Reklame Adalah :

$\text{Jumlah Reklame} \times \text{Biaya Pemasangan}$

D. Reklame Berjalan Tidak Dikenakan Nilai Strategis, Penghitungan Nilai Sewa Reklamennya Adalah :

$\text{Jumlah kendaraan} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan})$

E. Reklame Udara dan Peragaan Penghitungan Nilai Sewa Reklamennya Adalah :

$\text{Jumlah alat peraga} \times (\text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{Nilai Strategis}$

F. TABEL BIAYA PEMASANGAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN NILAI STRATEGIS REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMASANGAN	BIAYA PEMELIHARAAN	LOKASI DAN NILAI STRATEGIS		
		1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)	KAWASAN I	KAWASAN II	LOKASI LARANGAN
1	PAPAN	4.000	2.000	2	1	4
2	BILLBOARD/MEGATRON	6.500	3.500	2	1	4
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	15.000	15.000	2	1	4
4	LAYAR	3.000	1.000	2	1	4
5	SELEBARAN	600	-	-	-	-
6	MELEKAT			-	-	-
	a. Kertas/ Plastik	2.400	-	-	-	-
	b. Seng/ Logam	4.800	-	-	-	-
7	BERJALAN			-	-	-
	a. Mobil	50.000	30.000	-	-	-
	b. Kendaraan Bermotor	25.000	15.000	-	-	-
8	SUARA	120.000	-	-	-	-
9	UDARA	275.000	225.000	2	1	4
10	PERAGAAN	35.000	15.000	2	1	4
11	VIDEOTRON	125.000	75.000	2	1	4
12	RUNNING TEXT	65.000	35.000	2	1	4

G. TABEL NILAI SEWA REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN I	KAWASAN II	LOKASI LARANGAN
		1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)	1 BULAN
1	PAPAN	12.000/M <sup>2</sup>	6.000/M <sup>2</sup>	24.000/M <sup>2</sup>
2	BILLBOARD/MEGATRON	20.000/M <sup>2</sup> /muka	10.000/M <sup>2</sup> /muka	40.000/M <sup>2</sup> /muka
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	60.000/M <sup>2</sup>	30.000/M <sup>2</sup>	120.000/M <sup>2</sup>
4	LAYAR	8.000/M <sup>2</sup>	4.000/M <sup>2</sup>	16.000/M <sup>2</sup>
5	SELEBARAN	600/lbr	600/lbr	600/lbr
6	MELEKAT			
	a. Kertas/ Plastik	2.400/lbr	2.400/lbr	2.400/lbr
	b. Seng/ Logam	4.800/lbr	4.800/lbr	4.800/lbr
7	BERJALAN			
	a. Mobil	80.000/unit	80.000/unit	80.000/unit
	b. Kendaraan Bermotor	40.000/unit	40.000/unit	40.000/unit
8	SUARA	120.000/hari	120.000/hari	120.000/hari
9	UDARA	1.000.000/unit	500.000/unit	2.000.000/unit
10	PERAGAAN	100.000/unit	50.000/unit	200.000/unit
11	VIDEOTRON	400.000/M <sup>2</sup>	200.000/M <sup>2</sup>	800.000/M <sup>2</sup>
12	RUNNING TEXT	200.000/M <sup>2</sup> /muka	100.000/M <sup>2</sup> /muka	400.000/M <sup>2</sup> /muka

H. TARIF PAJAK REKLAME DI WILAYAH KABUPATEN PATI

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN I	KAWASAN II	LOKASI LARANGAN
		1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)	1 BULAN (Rp)
1	PAPAN	3.000/M <sup>2</sup>	1.500/M <sup>2</sup>	6.000/M <sup>2</sup>
2	BILLBOARD/MEGATRON	5.000/M <sup>2</sup> /muka	2.500/M <sup>2</sup> /muka	10.000/M <sup>2</sup> /muka
3	KAIN/ SPANDUK/ UMBUL- UMBUL	15.000/M <sup>2</sup>	7.500/M <sup>2</sup>	30.000/M <sup>2</sup>
4	LAYAR	2.000/M <sup>2</sup>	1.000/M <sup>2</sup>	4.000/M <sup>2</sup>
5	SELEBARAN	150/lbr	150/lbr	150/lbr
6	MELEKAT			
	c. Kertas/ Plastik	600/lbr	600/lbr	600/lbr
	d. Seng/ Logam	1.200/lbr	1.200/lbr	1.200/lbr
7	BERJALAN			
	c. Mobil	20.000/unit	20.000/unit	20.000/unit
	d. Kendaraan Bermotor	10.000/unit	10.000/unit	10.000/unit
8	SUARA	30.000/hari	30.000/hari	30.000/hari
9	UDARA	250.000/unit	125.000/unit	500.000/unit
10	PERAGAAN	25.000/unit	12.500/unit	50.000/unit
11	VIDEOTRON	100.000/M <sup>2</sup>	50.000/M <sup>2</sup>	200.000/M <sup>2</sup>
12	RUNNING TEXT	50.000/M <sup>2</sup> /muka	25.000/M <sup>2</sup> /muka	100.000/M <sup>2</sup> /muka

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010